

SKRIPSI

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK PUTUS
SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR”**



DISUSUN OLEH:

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM

E051 191 014

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK PUTUS
SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR

Yang diajukan oleh :

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM

E051 191 014

Telah disetujui oleh :



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

Dr. A. Lukman Irwan, S.IP,M.Si
NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui

Ketua Departemen
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK PUTUS
SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM

E051 191 014

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Selasa, 13 Juni 2023

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP,M.Si

Anggota : Rahmatullah, S.IP .M.Si

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.

Pembimbing I. : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Pembimbing II : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP,M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zhahrillah Adriani Syam
NIM : E051191014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Zhahrillah Adriani Syam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Tidak lupa juga penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad S.A.W, penuntun umat manusia menuju jalanNya yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah Di Kota Makassar”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis lalui sejak awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat kemauan yang kuat, usaha keras yang disertai dengan doa tentunya. Pun juga dukungan, tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Bapak Syamsuar dan Ibu Subaeda dan kepada saudara penulis Zahran dan Zidane, terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis

sehingga saya mampu menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang lebih baik dimana selalu mengingatkan agar selalu mengingat kepada Allah SWT serta selalu mendoakan disetiap langkah dengan tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai hingga saat ini. Doa terbaik untuk kalian semua. Aamiin Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta dan mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj.

Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Irwan Ade Saputra S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:

6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti:
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.
8. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) sebagai rumah kedua peneliti yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan.
9. Seluruh teman-teman “ZEITGIRLS” yang telah menjadi sahabat terdekat peneliti selama berada dikampus yaitu Lili, Umi, Venike, Muthmainnah, Aldiani, Stevanny, Putri Dwi, Nurul Hudiya, Tisa Ramadhani, Sitti Nurul Aflaha, Nurul Alfiani, Rizka, Putri Nabila, Khairunnisa dan Indah Apriani yang selama ini telah berbagi

kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, terima kasih sudah menemani perjalanan penulis hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian;

10. Seluruh teman-teman “ZEITGEIST” yang telah menjadi penolong pertama saat mengalami kesulitan yaitu Andi Mushawwir selaku ketua Angkatan, Eki, Hafiqi Atmaja, Adam, Arsel, Ramlan Taha, Viko, Wahyu, Amirul, Ilham, Asrul, Ibnu, Firga, serta Alm. Zaky Fadlan.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2019 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel. 108, khususnya Kabupaten Takalar, Desa Boddia baik teman-teman posko Dinda, Bima, Umi, Ares, Natalia, Arika, Irham, dan Ibu Haji serta Adik tersayang Rina atas kebersamaannya. Semoga kita masih punya waktu luang untuk dapat bertemu kembali. Doa terbaik untuk kalian semuanya.
13. Kepada seluruh keluarga besar Puang Mera dan Puang Kasim yang penulis cintai, Terima kasih atas dukungan, nasehat dan pengertiannya, serta selalu mendoakan disetiap langkah dengan tiada hentinya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
14. Kepada Zhahrillah Adriani Syam (Diri saya sendiri) terima kasih telah mampu melewati segala proses kehidupan yang tidak mudah,

melawan segala keraguan, kecemasan, dan kemalasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan dan telah bertahan sejauh ini. Kamu mampu !

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, Teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesaikan.

Makassar, 12 Mei 2023

Zahrillah Adriani Syam

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Peran	11
2.1.2 Pemerintah Daerah	14

2.1.3	Pembinaan	19
2.1.4	Tinjauan tentang Pendidikan	21
2.1.5	Anak Putus Sekolah	29
2.2	Kerangka Konsep.....	36
BAB III.....		38
METODE PENELITIAN		38
3.1	Lokasi Penelitian	38
3.2	Pendekatan dan Strategi Penelitian	38
3.3	Fokus Penelitian.....	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5	Informan	41
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV		45
HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.2	Hasil Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah Di Kota Makassar	71
4.2.1	Merumuskan Dan Melaksanakan Kebijakan Pembinaan Dan Pengembangan Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar	72
4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kota Makassar	96
BAB V		112

PENUTUP	112
5.1. Kesimpulan	112
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1,1 Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 2021.....	6
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar.....	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Makassar.....	63
Gambar 4.3 Sosialisasi Pentingnya Pendidikan oleh Kadisdik Kota Makassar.....	79
Gambar 4.4 Data PKBM yang ada di Kota Makassar.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 Kota Makassar.....	5
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2022.....	48
Tabel 4.1	Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 Kota Makassar... ..	73
Tabel 4.2	Jumlah penerima bantuan beasiswa di Kota Makassar.....	87
Tabel 4.3	Alokasi Dana Bos Kota Makassar.....	92
Tabel 4.4	Jumlah Anak Putus Sekolah SD dan SMP di setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar Tahun 2021	97

ABSTRAK

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM, Nomor Induk Mahasiswa E051191014, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah di Kota Makassar” , dibawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar; (2) menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Adapun informan penelitian ini Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP, serta Masyarakat. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya atau peranan pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), Pusat kegiatan belajar mandiri (PKBM), serta sosialisasi kepada masyarakat.; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, faktor ekonomi, keadaan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pandangan masyarakat terhadap pendidikan.

Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah

ABSTRACT

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM, Student Identification Number E051191014, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a thesis with the title: "The Role of Local Government in Guiding School Dropout Children in Makassar City", under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

This study aims to: (1) identify and analyze the role of the local government in fostering school dropouts in Makassar City; (2) describes the factors that cause children to drop out of school in Makassar City.

This study uses a qualitative approach, the type of research is descriptive. The informants for this study were the Department of Education, elementary, junior high schools, and the community. Data were obtained from the results of in-depth interviews with informants, observation and documentation for approximately one month in the field. Data were analyzed descriptively-qualitatively.

The results of the study show that: (1) the efforts or role of the local government in fostering dropouts in Makassar City include issuing policies in the field of education, educational funding assistance, providing educational scholarships for the poor, poor student assistance programs (BSM), activity centers independent learning (PKBM), as well as outreach to the community.; (2) based on the cases found by the author in the field, the factors that cause children to drop out of school are the lack of interest of children to go to school, economic factors, inharmonious family conditions, environmental influences, people's views on education.

Keywords: Local Government, School Dropouts

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sebagai proses pengembangan untuk memajukan suatu bangsa dimana tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk kepribadian utama. Hal ini jelas telah di amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dalam artian setiap warga negara tanpa terkecuali sangat berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenjam pendidikan ataupun sudah

dapat mengenyam akan tetapi putus di tengah jalan. Bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan

mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15)

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah-daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

Dalam Undang-Undang Pendidikan N0. 23 Tahun 2003 Tentang (SISDIKNAS) Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 1-23 Kewenangan di sektor Pendidikan dan aspek pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah fokus pada tingkat sekolah dilakukan dengan meningkatkan kualitas potensi dasar anak didik yang baik, selain itu pemerintah juga memberikan keringanan biaya berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, kartu Indonesia pintar (KIP) ada kebijakan pemerintah seharusnya dapat meringankan beban para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka hingga tamat. Namun dari pemerintah tersebut belum dapat sepenuhnya dapat mencegah terjadinya anak putus sekolah dalam masyarakat. Ada beberapa permasalahan membuat seseorang mengalami putus sekolah permasalahan tersebut seperti masalah perekonomian, lingkungan ataupun pergaulan, dan keluarga yang tidak mendukung.

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada pasal 31 UUD Negara Indonesia tahun 1945 tentang warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga Negara wajib pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal 1 Nomor 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ayat 18 menyatakan wajib belajar adalah program pendidikan minimal 9 Tahun, pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga Negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar.

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 1.1

Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi	44	42	133	906	639
Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun	160.452	153.533	153.126	150.325	140.994
Angka putus sekolah 7-12 tahun (%)	0,03 %	0,03%	0,09%	0,60%	0,45%
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi	28	27	417	1.362	898
Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	74.188	77.047	77.594	72.593	72.451
Angka putus sekolah 13-15 tahun (%)	0,04%	0,04%	0,54%	1,88%	1,24%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka anak putus sekolah di Kota Makassar masih terbilang cukup tinggi, data yang diperoleh menjelaskan bahwa sejak 2016 hingga 2020 tercatat adanya kenaikan drastis angka anak putus sekolah terhimpun dari murid sekolah dasar (SD) alias usia 7-12 tahun dan siswa sekolah menengah pertama (SMP) usia 13-15 tahun. Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yaitu sejak 2016 hingga 2018. Pada 2019 misalnya, 906 anak putus sekolah untuk tingkat SD. Sementara di tahun sebelumnya, angkanya berada di 133 anak. Kemudian untuk SMP menjadi 1.362 pada 2019, dari sebelumnya 417 anak. Memasuki tahun 2020, angkanya masih tetap tinggi, meski cenderung turun. Untuk tingkat SD ada 639 anak putus sekolah. Sementara untuk tingkat SMP tercatat ada 898 anak yang statusnya tidak bersekolah lagi. Sementara Badan Pusat Statistik tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan mencatat presentasi penduduk usia 7-18 tahun menurut partisipasi sekolah, klasifikasi daerah, dan jenis kelamin untuk partisipasi tidak bersekolah lagi ditambah dengan belum pernah bersekolah sekitar 9,34% terjelaskan pada gambar berikut;

Gambar 1.1

Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 2021

Partisipasi Sekolah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.25	0.17	0.21	0.63	0.51	0.57
2. Masih sekolah	90.87	92.06	91.45	89.05	91.03	90.03
3. Tidak bersekolah lagi	8.88	7.77	8.34	10.31	8.46	9.39
4. Jumlah 1 dan 3	9.13	7.94	8.55	10.95	8.97	9.97

Partisipasi Sekolah (1)	Perkotaan + Perdesaan		
	L (8)	P (9)	L + P (10)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.46	0.36	0.41
2. Masih sekolah	89.87	91.49	90.66
3. Tidak bersekolah lagi	9.67	8.15	8.92
4. Jumlah 1 dan 3	10.13	8.51	9.34

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam Peraturan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pada BAB III Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Paragraf 3 pada Pasal 16 Ayat (2) menjelaskan bahwa Seksi Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan peserta didik;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan peserta didik;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan peserta didik;

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat

menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab III Kewajiban dan Hak Mendapatkan Pendidikan Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun, hal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan pendidikan demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar. Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah di Kota Makassar secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, penelitian ini sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan peran Dinas Pendidikan Kota Makassar terhadap pembinaan anak putus sekolah.
2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang strategi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan anak putus sekolah
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi maupun referensi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai peran pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan pustaka dapat didefinisikan adalah bab yang membahas tentang tinjauan mengenai teori-teori terhadap judul tulisan atau skripsi yang ingin peneliti lakukan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan peran sebagai berikut:

- a. adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan serangkaian tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan:

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Dari berbagai pendapat yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) yang apabila ia melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika hubungkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah adalah

posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah. dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal)

dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan Undang-Undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-Undang).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (*legal*) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbale balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

- 1 Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- 2 Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration of power and responsibility* (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab)".
- 3 Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
- 4 Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yakni Penerapan Asas Desentralisasi

Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberrian kekuasaan dan kewenangan;

4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut Gie bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah.

Makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesarbesarnya". (Musanef,1991:11).

Menurut Mitha Thoha (2008 : 207) Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Menurut Tampubolon (2017) pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya dalam pengendalian proporsional terhadap bentuk dan unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi

sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil, unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan kebijakan tenaga penyelenggara staf dan pelaksana bahan dan alat (material) biaya perangkat lainnya. Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan (1990: 109) menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dengan bentuk pembinaan membuat sebagian anak muda lebih cenderung untuk mendorong untuk tidak meninggalkan pendidikannya agar tetap bersekolah, sebagai bentuk dalam meningkatkan kemampuan, kecerdasan, kesanggupan dan

keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya. Sukardi & Suryanti (2014) menjelaskan bentuk pembinaan anak putus sekolah, sehingga pemerintah mewujudkan tersebut maka perlu di kembangkan penyelenggaraan pelayan publik yang mencirikan karakteristik yang melekat seperti secara efektif penyelenggaraan pelayan publik;

a. Pembinaan generasi muda yang diarahkan mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kebugaran jasmani, daya kreasi, kepribadian budi pekerti luhur untuk perlu diciptakan usaha yang baik dan kreatifitas anak muda.

b. Pengembangan wadah pembinaan remaja anak putus sekolah seperti menambah fasilitas sarana dan prasarana yang memungkinkan pengembangan remaja.

2.1.4 Tinjauan tentang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan

informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Hasan (1995) dalam Ahmadi (1990: 8) menyatakan pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Pengertian sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi

(cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Berdasarkan pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi yang berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan;
- 2) Menciptakan pola daya pikir yang sama;
- 3) Menciptakan dan mengembangkan metode specification yang lebih baik; dan
- 4) Membina masyarakat daerah setempat

Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan, bagianbagian itu agar kita dapat memajukan kesempatan hidup. Kehidupan dan penghidupan anak didik selaras dengan dunianya.

Pendidikan yang kita inginkan saat ini ialah pendidikan pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan setiap anggota

masyarakat untuk dapat berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalamnya untuk diberdayakan.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, semakin jelas bahwa pengertian pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun fungsi dari pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendekatan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- 5 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- 6 Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun, kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
- 7 Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat;
- 8 Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Selain itu pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan terdapat didalam pendidikan prasekolah yang tidak merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga Negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik, dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

2.1.5 Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.

Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar.

Ary H. Gunawan (2010: 71) menyatakan bahwa “putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011: 134) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu “berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah”. Hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

Burhannudin (dalam Prihatin, 2011), menyatakan bahwa setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah.

1) Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.

2) Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.

3) Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

4) Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.

5) Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat

pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah diarahkan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

6) Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Selain itu juga dengan akses yang dirasa sulit, keselamatan pun dianggap tidak terjamin.

Anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari sekolah menurut S. Nasution antara lain:

1. Sekolah Mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan,

makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi dengan ijazah yang tinggi seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Sekolah yang ditempuh seseorang banyak menentukan pekerjaan yang dilakukannya oleh seseorang.

2. Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang telah bersekolah setidaknya-tidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern seperti saat ini. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia dan perkembangan zaman.

3. Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka mempunyai nasib yang lebih baik dari mereka. Sehingga

orang tua yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya sekolah akan menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-cita anak mereka. Karena gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status sosialnya.

4. Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan

Bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat mendukung tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam mengelolah kekayaan alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam sektor pembangunan. Jadi, wajar saja apabila manusia dianggap sumber utama bagi setiap pembangunan.

5. Sekolah Membantu Memecahkan Masalah-Masalah Sosial

Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, perusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkotika dan sebagainya.

6. Sekolah Membentuk Manusia Yang Sosial

Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku,

bangsa, pendirian, dan sebagainya dan juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya, misalnya menyekolahkan anak gadisnya sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya kedalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusnya sendiri di rumah, dan sebagainya.

7. Sekolah Merupakan Alat Mentransformasi Kebudayaan.

Sekolah, terutama perguruan tinggi diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini.

8. Fungsi-fungsi Sekolah Lainnya

Sekolah dapat pula dipandang sebagai tempat menitipkan anak, khususnya anak-anak pra-sekolah. Juga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih baik diawasi daripada di luar sekolah, sambil menunggu waktunya mereka mendapat pekerjaan.

2.2 Kerangka Konsep

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin bahwa setiap masyarakat berhak mengenyam pendidikan. Setiap anak yang seharusnya mengenyam pendidikan terhalang dengan berbagai faktor sehingga membuat sejumlah anak harus putus sekolah.

Peran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan kepada anak yang putus sekolah, yang diharapkan dapat membangkitkan semangat dan motivasi yang mampu mengembangkan keterampilan dalam proses kelangsungan hidup meski tak menempuh pendidikan yang seharusnya sehingga mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom memiliki peran menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki dalam mengatasi serta melakukan pembinaan kepada anak putus sekolah.

Dasar hukum pembinaan anak putus sekolah terdiri dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab III Pasal 4 ayat (1), Peraturan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 82

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pada BAB III Paragraf 3 Pasal 16 Ayat (3).

Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah dapat dilihat melalui skema berikut:

Skema Kerangka Pikir Penelitian

